

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur

Gangsar Mujiharto^{1*}, Suwarno², Teguh Pramono³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia^{1,2}

gangsarmujiharto@gmail.com¹, suwarno@gmail.com², teguhpramono@gmail.com³

Abstrak

Received: 14-09-2022

Revised : 18-09-2022

Accepted: 25-09-2022

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia yang wajib untuk dipenuhi. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Penelitian ini mengkaji tentang "Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Studi pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri)." Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri dilaksanakan belum secara optimal karena masih terdapat banyaknya kendala. maka sekolah harus aktif bekerjasama baik dengan pemerintah ataupun pihak lain yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kebijakan Pendidikan Inklusif; SLB.

Abstract

Education is a human need that must be fulfilled. Permendiknas No. 70 of 2009 concerning Inclusive Education for Learners with Disabilities and Potential for Special Intelligence and/or Talent. This research examines the "Implementation of East Java Governor Regulation Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java Province (Study at Putera Asih Special School (SLB) Putera Asih Kota Kediri)". This research approach is descriptive qualitative. The data in this study consisted of primary data and secondary data related to the focus of the research. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools. Data analysis techniques are carried out through the process of data collection, data presentation, and conclusion drawing. This research was conducted to describe the implementation of inclusive education policies at Putera Asih Special School (SLB) in Kediri. The results of this study indicate that the implementation of the Inclusive Education Policy at the Putera Asih Special School (SLB) in Kediri City is not yet optimal because there are still many obstacles. then the school must actively cooperate with both the government and other parties that support the achievement of the desired goals.

Keywords: Policy implementation; Inclusive education policy;



PENDAHULUAN

Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi diantara makhluk lainnya, Manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks (Pratiwi, 2016). Mulai dari kebutuhan yang sangat mendasar (*basic needs*) seperti makan, tempat tinggal, dan rasa aman, sampai dengan kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Namun pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda (Dewi, 2019). Di dunia ini ada anak yang memiliki keluarbiasaannya yang lebih dikenal dengan sebutan anak berkebutuhan khusus (ABK). Keluarbiasaannya ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: keluarbiasaannya yang berada di atas normal dan keluarbiasaannya yang di bawah normal. Jika keluarbiasaannya di atas normal hanya dikenal dengan satu istilah, maka keluarbiasaannya di bawah normal dikenal dengan berbagai istilah karena memang kondisi keluarbiasaannya di bawah normal sangat beragam (Agnesia et al., 2013).

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, istilah anak luar biasa yang kini disebut sebagai anak berkebutuhan khusus masih disalah tafsirkan, yaitu anak luar biasa selalu diartikan sebagai anak yang berkemampuan unggul atau berprestasi luar biasa (Puspita & Sri Hartini, 2015). Padahal pengertian anak luar biasa juga mengacu kepada pengertian yaitu anak yang mengalami kelainan atau ketunaan, baik pada satu macam kelainan atau lebih dari satu kelainan jenis kelainan (Munthe et al., 2021). Tidak berbeda dengan orang-orang normal, anak yang memiliki keluarbiasaannya pun mempunyai kebutuhan yang sama dengan orang normal. Seperti kebutuhan fisik/kesehatan, kebutuhan sosial-emosional, dan kebutuhan pendidikan (Wardani, 2017).

Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat untuk saat ini dan masa yang akan datang, tantangan seperti bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam menghadapi pasar bebas yang belakangan ini menjadi isu nasional yang juga berdampak pada terbukanya kesempatan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia (Warsono, 2017). Kita akan banyak melihat tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia dan akan menjadi kompetitor bagi tenaga kerja asli dari Indonesia sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagaimana pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri dan mampu memenangkan persaingan dari Negara lain (Sabarudin et al., 2015).

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana (Maesaroh, 2018). Perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik pula jika diimplementasikan secara benar dan di evaluasi. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang jelas dan dimulai sejak dini. Penyelenggaraan pendidikan yang baik juga sangat berkaitan dengan output pendidikan itu sendiri. Artinya sumber daya manusia yang berkualitas (Widiansyah, 2018).

Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat (Sherly et al., 2021). Pendidikan

khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, Kesempatan pendidikan yang diberikan bagi mereka sangat sangatlah terbatas ([Munandar, 2019](#)).

Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, semua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada pada wilayah Kota Kediri mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya ([Pertiwi, 2018](#)).

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusif perlu diimbangi dengan kerjasama dari berbagai pihak. Agar dalam proses implementasinya dapat berjalan sesuai dengan isi yang tertera pada kebijakan yang telah dibuat ([Kodariah et al., 2017](#)). Pendidikan inklusif ini diselenggarakan agar dapat memenuhi kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus (ABK) secara keseluruhan dan fokus terhadap keterbatasan yang mereka miliki ([Jesslin & Kurniawati, 2020](#)). Siswa yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan kelainan yang lain dapat diikutsertakan dalam pendidikan inklusif karena dibalik keterbatasan yang mereka miliki, namun secara keseluruhan mereka normal seperti peserta didik yang lain dalam hal nalar dan logikanya. Hanya mungkin mereka membutuhkan guru pendamping khusus (GPK) dan guru yang dimaksud adalah guru yang ditugasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ([Suroyyah & Harmanto, 2022](#)).

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Kediri tergolong cukup banyak. Implementasi dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami berbagai hambatan, masalah-masalah yang terjadi antara lain fakta yang peneliti temui yaitu standarisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum atau reguler belum akurat, karena dalam pelaksanaannya sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, persyaratan dan kriteria tertentu. Standarisasi yang dimaksud merupakan hal yang bersifat fisik yaitu sistem sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, standarisasi sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah reguler tidak mendukung anak berkebutuhan khusus (ABK).

Sistem pendidikan inklusif sangat berperan penting bagi sosialisasi dan perkembangan akademik anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sistem pendidikan inklusif ini anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah reguler seperti anak-anak normal lainnya. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di Kota Kediri ini masih banyak permasalahan dalam implementasinya sehingga penyelenggaraan dari pendidikan inklusif ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan yang telah dibuat.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh ([Lukitasari et al., 2017](#)), Bambang Suteng Sulasmono, dan Ade Iriani yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan program inklusi di Salatiga dianggap baik, yaitu pencapaian 65%. Komunikasi adalah salah satu aspek terlemah, yang ditandai dengan kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, dan juga kurangnya informasi yang diterima. Struktur birokrasi yang ada kurang baik dapat dilihat dalam adanya panduan (SOP) dari Pemerintah Pusat tetapi masih ada fragmentasi dalam struktur birokrasi ketika Kementerian Agama dan SLB

belum terlibat secara aktif dalam program inklusif. Salah satu penilaian yang baik ditemukan dalam sumber daya, dapat dilihat dari guru pendamping khusus yang sudah melampaui standar yang ditentukan, SDM memiliki latar belakang PLB atau yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

Penelitian terdahulu lainnya dari (Nurwan, 2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 33 Payakumbuh terlaksana dengan baik. Keberadaannya mampu memberikan alternatif layanan kepada siswa inklusif karena didukung oleh jumlah guru yang sesuai dan suasana pembelajaran yang saling mendukung. Dengan menggunakan teori Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut: dari segi komunikasi, pelaksanaan sekolah inklusif di SD Negeri 33 Payakumbuh dapat dikatakan berjalan dengan baik. Guru dan siswa mampu menciptakan suasana yang setara disekolah dan hal ini berdampak positif terhadap perkembangan siswa inklusi dan siswa reguler mampu menerima keadaan siswa inklusif tanpa adanya perbedaan perlakuan. Komunikasi antar birokrasi dapat disimpulkan masih terkendala. Ditinjau dari segi sumberdaya manusia, GPK di SD Negeri 33 Payakumbuh sesuai dengan kebutuhan dan jumlah siswa walaupun dari segi sumberdaya finansial kurang mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fenomenologi. Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi. Adapun lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri merupakan salah satu sekolah luar biasa terbaik di Kota Kediri, sehingga tempat tersebut cukup untuk mengetahui kondisi perkembangan pendidikan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Oleh karena itu yang menjadi fokus pada penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri) dengan merujuk pendapat George Edwards III tentang implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri

Merujuk dari George Edwards III tentang implementasi kebijakan maka hasil penelitian sebagai berikut :

1. Comunication (Komunikasi)
 - a. Penetapan sekolah inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) PUTERA ASIH Kota Kediri.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat

ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan nara sumber/informan (10 Maret 2022) dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Apa yang menjadikan dasar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri?”

Bapak Drs. Bambang Giantoro , S.H M.H selaku Ketua Yayasan YPLB Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut

“Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri dipilih sebagai sekolah inklusif ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri ,Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Kediri Nomor 420/2894/419.42.2014 Tentang Penetapan Sekolah Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.”

Ibu Endang Sri Dwidarti selaku Kepala Sekolah SLB-C Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Sekolahan saya dipilih dengan izin operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 421.8/3305.80/101.4/2017”

Ibu Siti Mudrikah, SPd selaku Wakasek Kurikulum SLB Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Dasar penetapan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri ,lewat Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Kediri Nomor 420/2894/419.42.2014 Tentang Penetapan Sekolah Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.”

2. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif.

Dari hasil wawancara dengan nara sumber/informan (10 Maret 2022) dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Sumber daya apa yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri.”

Bapak Drs. Bambang Giantoro , S.H M.H selaku Ketua Yayasan YPLB Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Pada dasarnya sekolah kita itu kurang siap secara tenaga pengajar maupun sarana prasarananya. Tapi, pihak pemerintah sudah menentukan sekolah-sekolah mana yang di titipi anak inklusi. Nah ini ada ketidaksesuaian, artinya pemerintah menitipkan anak-anak inklusi tetapi kurang di pikirkan sarana prasarananya maupun tenaga pengajarnya.”

Ibu Endang Sri Dwidarti selaku Kepala Sekolah SLB-C Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Selama ini sekolah sangat minim sekali menerima bantuan dari pemerintah terkait sekolah inklusif, pernah sekali sekolah saya mendapat bantuan hibah dari pemerintah berupa dana untuk gaji guru pendamping khusus.”

Ibu Sri Wahjulis, SPd selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana SLB-C Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Menurut saya sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya memang berbeda, Tetapi pada dasarnya sekolah kita itu belum siap secara tenaga pengajar maupun sarana prasana nya. Tapi, pihak pemerintah sudah menentukan sekolah-sekolah untuk anak inklusi. Nah ini

ada ketidaksesuaian, artinya pemerintah menetapkan anak-anak inklusi pada sekolah kami tetapi kurang di pikirkan sarana prasarannya maupun tenaga pengajarnya.”

3. Disposition (Disposisi)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri. Dari hasil wawancara dengan nara sumber/informan (10 Maret 2022) dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri.”

Bapak Drs. Bambang Giantoro , S.H M.H selaku Ketua Yayasan YPLB Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SLB-B Putera Asih dalam hal pembinaan dan evaluasi guru diantaranya Kepala sekolah memberikan nasehat psikologi yang merupakan dukungan mental kepada Bapak/Ibu guru dalam mengajar siswa yang mempunyai kondisi mental berbeda dengan cara berkelompok ataupun individu, juga dilakukan sharing dilaksanakan setiap rapat bulanan guru dan kepala sekolah”

Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku kepala sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Pembinaan guru juga melibatkan pihak luar sekolah dari Pengawas TK/SD Kota Kediri dan Dinas pendidikan propinsi berupa penataran, pelatihan, workshop untuk guru-guru yang ada di sekolah inklusif.”

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).

Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Kurikulum pembelajaran dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri

Dari hasil wawancara dengan nara sumber/informan (10 Maret 2022) dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri.”

Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku kepala sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Silabus dan RPP yang digunakan di sekolahan kami juga pada umumnya sama. Artinya sebagian besar guru-guru hampir tidak membedakan RPP bagi siswa anak berkebutuhan khusus.”

Ibu Endang Sri Dwidarti selaku kepala sekolah slb-c putera asih kota kediri sebagai berikut :

“sebagian besar guru-guru hampir tidak membedakan RPP bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Meskipun RPP-nya sama namun dalam pelaksanaannya”

Kerjasama antara sekolah inklusif dengan pihak lain dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri

Kerjasama kemitraan pada berbagai level mulai dari pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan akan sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri. Dalam hal ini, termasuk kerjasama antara guru-guru di sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah umum diperlukan dalam upaya meningkatkan pembelajaran anak.

Selain kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait, kerjasama antara guru terutama wali kelas dengan para orang tua murid yang berkebutuhan khusus juga merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Hal ini juga disampaikan oleh Khurotul Chusniyah, S.Psi selaku walikelas yang diungkapkan kepada peneliti (10 Maret 2022) yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk itu, kita dari awal memang hanya sosialisasinya saja ya, kita melakukan pelayanan standar artinya tidak bisa secara khusus. Kerjasama dengan saya pun sangat baik apalagi mengenai pembelajaran kepada anaknya, dan saya juga punya grup whatsapp khusus orang tua murid ya jadi siapapun boleh nanya di situ. Kalau mau nanya khusus ya dia chat secara personal ya gitu aja.”

Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku kepala sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Kerjasama saya pundenan guru-guru di sekolah luar biasa dan guru-guru di sekolah umum sangat baik, saya juga punya grup whatsapp khusus orang tua murid.”

B. Kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putera Asih Kota Kediri

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. secara umum saat ini terdapat beberapa permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bisa, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masalah sarana dan prasarana.

Dalam hal standarisasi sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus, sudah menjadi salah satu permasalahan yang dialami baik itu pada sekolah negeri maupun swasta. Kurangnya bantuan dari pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Hal yang terkait standarisasi sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diungkapkan oleh Ibu Sri Wahjulis, SPd selaku Wakasek Sarana dan Prasarana SLB-C Putera Asih Kota Kediri (10 Maret 2022) sebagai berikut:

“Kalau sarana dan prasarana sama seperti anak-anak normal yang lain, karena apabila membuat sarana dan prasarana khusus maka akan membebani biaya operasional sekolah. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Misalnya dalam hal olahraga, semua anak tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) melakukan kegiatan olahraga yang sama bersama-sama dengan anak yang lainnya. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus, bila mereka sudah lelah kita tidak memaksakan.”

Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku kepala sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“sarana dan prasarana yang digunakan sama seperti anak-anak normal yang lain, karena apabila membuat sarana dan prasarana khusus maka akan membebani biaya operasional sekolah juga yayasan.”

2. SDM dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

Permasalahan yang menjadi faktor terhambatnya kinerja dari pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif adalah ketersediaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan. Hal ini terkait dengan jumlah guru dan jumlah guru pendamping khusus anak berkebutuhan khusus. Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri., terdapat masalah dan kendala yang dihadapi sekolah. Kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri.adalah kurang adanya keberadaan guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif.

3. Masalah Kurikulum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Perangkat-perangkat kurikulum sekolah meliputi silabus, rencana program pembelajaran atau RPP dan bahan ajar lainnya. Ibu Siti Mudrikah, SPd selaku Wakasek Kurikulum SLB-B Putera Asih Kota Kediri (10 Maret 2022) menjelaskan bahwa :

“Pada umumnya di SLB Putera Asih Kota Kediri ini menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Yang dimaksud dengan penggunaan kurikulum ini adalah penggunaan standar isi dan standar kompetensi kelulusan yang sama dengan umum yang diterbitkan oleh pemerintah. Silabus dan RPP yang digunakan di sekolah kami juga pada umumnya sama. Artinya sebagian besar guru-guru di SLB Putera Asih Kota Kediri hampir tidak membedakan RPP bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Meskipun RPP-nya sama namun dalam pelaksanaannya, bagi anak berkebutuhan khusus menerapkan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan kepada peserta didik lainnya.”

Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku kepala sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“Silabus dan RPP yang digunakan di sekolah kami juga pada umumnya sama. Artinya sebagian besar guru-guru hampir tidak membedakan RPP bagi siswa anak berkebutuhan khusus”

Ibu Endang Sri Dwidarti selaku Kepala Sekolah SLB-C Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“sebagian besar guru-guru hampir tidak membedakan RPP bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Meskipun RPP-nya sama namun dalam pelaksanaannya.”

4. Masalah dalam proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di sekolah inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri,yaitu peserta didik dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas secara bersamaan. Dalam proses pembelajarannya kurang adanya guru pembimbing khusus, guru kelas menangani peserta didik secara keseluruhan.

Oleh karena itu guru kerepotan dalam menangani peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik jika mengalami kesulitan maka guru tidak akan membiarkannya, guru akan mengajari peserta didik di jam tambahan. Proses pembelajaran yang terjadi tidak begitu mulus. Ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Setyaningtyas Marwitrisiwi selaku Kepala Sekolah SLB-B Putera Asih Kota Kediri (10 Maret 2022) sebagai berikut:

“Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan peserta anak berkebutuhan khusus di dalam satu ruangan. Sehingga biasanya terjadi sedikit keributan kecil antar anak selain itu guru dalam memberikan pejaran juga mengalami kesulitan. Sebenarnya kami memperlakukan anak itu secara sama.”

Ibu Siti Mudrikah, SPd selaku Wakasek Kurikulum SLB Putera Asih Kota Kediri sebagai berikut :

“pada saat pengajaran di kelas harus mengupayakan sikap tidak diskriminatif, pengakuan dari semua pihak kepada seluruh peserta belajar, pemberian fasilitas dan lingkungan yang aman terhadap setiap individu anak”

Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut George C. Edward III implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan. Pendidikan inklusif SLB-B Putera Asih Kota Kediri yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan inklusif tersebut (output, outcome). Yang termasuk aktivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif SLB-B Putera Asih Kota Kediri menurut Edward adalah perencanaan, pendanaan, dan pengorganisasian

Menurut pendekatan model Edwards III (Ointu, 2016), ada empat faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan ataupun kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Keempat faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan yang meliputi aparat birokrasi pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat/komite sekolah.

C. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SLB PUTERA ASIH Kota Kediri

A. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Menurut George C. Edwards III, “persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan.” Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

1. Kurikulum pembelajaran dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri

Menurut permendiknas (Yusuf, 2012), pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan melihat penertian dari pendidikan inklusif tersebut, yakni anak ABK berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak reguler, maka guru di sekolah inklusi harus siap untuk bekerja lebih giat karena ABK yang mengenyam di sekolah inklusif adalah yang terdiri dari beberapa ketunaan atau hambatan. Maka agar pelayanan di sekolah inklusif menjadi pelayanan yang baik bagi individu maka diperlukan pengadaptasian kurikulum dalam beberapa materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan hambatan yang dimiliki ABK.

2. Kerjasama antara sekolah inklusif dengan pihak lain dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di SLB Putera Asih Kota Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bahwa kerjasama dan koordinasi antara guru walikelas dengan para orang tua termasuk orang tua ABK di SLB Putera Asih Kota Kediri terjalin sangat baik. Guru pun senantiasa membuka akses bagi para orang tua yang ingin berkonsultasi atau sekedar ingin bertanya terkait anaknya di sekolah.

D. Kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SLB PUTERA

ASIH Kota Kediri

Menurut George Edwards III ([Jauhari](#), 2017), ada empat faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan ataupun kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Keempat faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi.

1. Masalah sarana dan prasarana

Berdasarkan pernyataan informan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa selama ini anak berkebutuhan khusus selalu disamakan dengan anak normal lainnya dalam hal sarana dan prasarana di sekolah.

2. Masalah SDM dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

Berdasarkan pernyataan informan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa di SLB Putera Asih Kota Kediri, juga menerapkan iuran bagi orang tua atau wali murid dari anak berkebutuhan khusus sehingga sebenarnya sekolah dapat menambah jumlah guru pendamping khusus di sekolah. Jika menggunakan dana dari sekolah, jelas bahwa kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah sebenarnya mampu untuk memberikan gaji setiap bulannya. Faktor utama yang memicu ketiadaan guru pembimbing khusus pada sekolah ini yaitu orang tua atau wali murid dari anak berkebutuhan khusus tidak mampu secara finansial untuk membayar iuran jika memang sekolah menerapkan iuran untuk adanya guru pendamping khusus.

3. Masalah Kurikulum

Berdasar hasil pernyataan informan dalam penelitian ini, maka permasalahan kurikulum di Sekolah inklusif SLB Putera Asih Kota Kediri dalam pengelolaan pendidikan inklusif yaitu belum adanya kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus sehingga dalam hal ini kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunadaksa, tunagrahita ringan, lamban belajar dan kesulitan belajar hanya dengan menurunkan tingkat kesulitan dengan memodifikasi kurikulum induk yang dipakai di sekolah. belum adanya kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dikarenakan guru di sekolah masih kesulitan dalam membuat kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus bahkan guru yang sudah mengikuti pelatihanpun masih kesulitan meskipun di pelatihan sudah di ajarkan cara membuat kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus, pada saat praktek ketika di pelatihan guru tidak kesulitan akan tetapi pada saat pembuatan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah masih kesulitan.

4. Masalah proses pembelajaran

Berdasarkan pernyataan informan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam proses pembelajaran antara lain adalah proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal, hal tersebut menyebabkan keributan antara anak berkebutuhan khusus. Selain itu kemampuan anak berkebutuhan khusus berbeda sehingga guru harus mengikuti kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya.

KESIMPULAN

Sumber daya Manusia yang meliputi guru dan peserta didik. Masih kurangnya ketersediaan guru pendamping khusus untuk siswa ABK. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur Bab II pasal 6a. Sarana dan prasarana hingga saat ini kurang menunjang bagi ABK terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur Bab II pasal 8. Permasalahan yang terjadi di sekolah inklusif SLB Putera Asih Kota Kediri terkait tenaga kependidikan khususnya guru pembimbing khusus dan guru kelas. Permasalahan yang

dimaksud dalam hal ini yaitu belum adanya guru pembimbing khusus, hal ini dikarenakan pihak sekolah tidak dapat merekrut guru pembimbing khusus karena keterbatasan dana.

BIBLIOGRAFI

- Agnesia, G., Mustika, I. W., & Kurniawan, A. (2013). Pembelajaran Tari Sigehe Penguten pada Anak Tunarungu di Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Seni Dan Pembelajaran*, 1(3).
- Dewi, L. M. (2019). Metode Berkomunikasi menggunakan Sandi Hellen Keller terhadap Siswa-Siswi Tunarungu dan Tunawicara di Sekolah Luar Biasa Yayasan Tri Dharma Di Kota Cilegon. *Jurnal Artikula*, 2(1), 10–15.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020). Perspektif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(2), 72–91.
- Kodariah, N. N., Sjafari, A., & Ismanto, G. (2017). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Maesaroh, S. (2018). Penerapan Metode Cooperative Learning dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Classroom sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Karakter Kebajikan Siswa Menengah Pertama. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 1(1), 168–172.
- Munandar, D. R. (2019). Manajemen Perubahan Organisasi Sekolah Luar Biasa. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01).
- Munthe, R. A., Masyhuri, M., & Ratnani, I. P. (2021). Pelatihan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru PAUD melalui Model Konstruktivisme. *MENARA RIAU*, 15(1), 11–21.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201–212.
- Ointu, M. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palu. *Katalogis*, 4(12).
- Pertiwi, C. D. (2018). *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Sekolah Inklusif di Kota Kediri)*. Universitas Brawijaya.
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Puspita, R., & Sri Hartini, S. H. (2015). *Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdlb Negeri Colomadu Tahun 2014/2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sabarudin, S., Ambarita, A., & Sumadi, S. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Madani Metro. *JURNAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN*, 3(1).
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Suroyyah, N., & Harmanto, H. (2022). Strategi Penanaman Sikap Toleransi Di Sekolah Inklusi SMPN 3 Krian Sebagai Perwujudan Education For All. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 367–381.
- Wardani, K. (2017). Hakikat Pendidikan Khusus. *Penagantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 1–51.
- Warsono, S. P. M. (2017). Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal STIE Ganesha (Manajemen Dan Bisnis)*, 1(2), 114–133.
- Widiansyah, A. (2018). Peranan sumber daya pendidikan sebagai faktor penentu dalam

manajemen sistem pendidikan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18(2), 229–234.
Yusuf, M. (2012). Kinerja kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(4), 382–393.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).